



P U T U S A N

Nomor 1253 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RUSTAM bin MUH. HARIS;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/04 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Toa Daeng 3 Nomor 7 Kelurahan
Batua, Kecamatan Panakkukang, Kota
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM bin MUH. HARIS pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September dan Oktober tahun 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Makassar atau di Kantor Lurah Tamalanrea Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM mengurus pembuatan dan pengambilan cap jempol serta tanda tangan pada surat pernyataan bukti penguasaan fisik bidang tanah (sistematik) atas nama Bahania binti Magga;
- Bahwa ia Terdakwa membuat pernyataan penguasaan fisik lokasi di bidang tanah (sistematis) a.n. Bahania tersebut pada tahun 2009 dijadikan warkah dalam pendaftaran tanah/pengurusan sertifikat pada program adjudikasi tahun 2009 dan surat-surat lain berupa surat kuasa tertanggal 21 November 2009 dari Sdri. Bahania, Hj. Haliya, Kumala dan Sede kepada H. Bali untuk mengurus akta jual beli dan peralihan kuitansi penerimaan uang, surat tanda terima setoran pajak tahun 2009, tertera nama wajib pajak adalah Drs. Arifin Karim dan bukan pemohon sertifikat, dan surat ketetapan iuran pembangunan daerah, Kampung Bung Kecamatan Biringkanaya Kodya Ujung Pandang nama wajib bayar Magga bin Libba yang berbeda dengan objek lokasi tanah sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh Sdr. Arbit Sajo sejak dibeli dari PT Hartacco tahun 1999 tersebut;
- Bahwa pada pendaftaran tanah Bahania binti Magga dan kawan-kawan tersebut tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap obyek lokasi tanah yang dimaksud, baik oleh tim adjudikasi, Kantor Pertanahan Kota Makassar maupun PT Kapima Rencatama;
- Bahwa Sdr. Bahania binti Magga (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa mengurus surat pernyataan penguasaan fisik dimana Terdakwa membuat surat pernyataan tanpa melibatkan pejabat kelurahan dan tidak terdaftar dalam buku register Kelurahan Tamalanrea Indah;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tentang objek lokasi tanah dituangkan dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut tidak sesuai fakta di lapangan karena menjelaskan bahwa sebidang tanah kosong atau di atas tanah tersebut tidak ada bangunan, padahal faktanya tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh saksi korban Arbit Sajo, sehingga saksi korban dirugikan karena Terdakwa yang telah memberikan data atau keterangan yang tidak benar serta adanya itikad tidak baik;
- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 23285 dan SHM Nomor 23313 atas nama Bahania binti Magga dan kawan-kawan tersebut

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak Bahania binti Magga dan kawan-kawan mengklaim bahwa benar objek lokasi tanah tersebut adalah miliknya dan dikuasai selama ini sehingga saksi korban Arbit Sadjo sebagai pemilik sah merasa dirugikan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Arbit Sadjo mengalami kerugian yaitu SHGB milik saksi korban tidak dapat digunakan dalam permohonan kredit di bank dan tidak dapat mengembangkan pembangunan perumahan hingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM bin MUH. HARIS pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September dan Oktober tahun 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Makassar atau di Kantor Lurah Tamalanrea Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM mengurus pembuatan dan pengambilan cap jempol serta tanda tangan pada surat pernyataan bukti penguasaan fisik bidang tanah (sistematik) atas nama Bahania binti Magga
- Bahwa ia Terdakwa membuat pernyataan penguasaan fisik lokasi di bidang tanah (sistematis) atas nama Bahania tersebut pada tahun 2009 dijadikan warkah dalam pendaftaran tanah/pengurusan sertifikat pada program adjudikasi tahun 2009 dan surat-surat lain berupa surat kuasa tertanggal 21 November 2009 dari Sdri. Bahania, Hj.Halija, Kumala dan Sede kepada H. Bali untuk mengurus akta jual beli dan peralihan kuitansi penerimaan uang, surat tanda terima setoran pajak tahun 2009, tertera nama wajib pajak adalah Drs. Arifin Karim dan bukan pemohon sertifikat, dan surat penetapan iuran pembangunan daerah, Kampung Bung Kecamatan Biringkanaya Kodya

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Pandang nama wajib bayar Magga bin Libba yang berbeda dengan objek lokasi tanah sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh Sdr. Arbit Sadjo sejak dibeli dari PT Hartaco tahun 1999 tersebut;

- Bahwa dalam pendaftaran tanah atau pengurusan sertifikat pada program adjudikasi tahun 2009 Terdakwa telah menggunakan surat keterangan penguasaan fisik lokasi di bidang tanah (sistematis) atas nama Bahania binti Magga (dan kawan-kawan), Surat Kuasa tertanggal 21 November 2009 dari Sdr. Bahania binti Magga, Kumala, Sede binti Magga dan Hj.Halijah binti Magga kepada H. Dg. Bali untuk mengurus akta jual beli dan peralihan kuitansi penerimaan uang, surat tanda terima setoran pajak (STTS) tahun 2009, tertera nama wajib pajak adalah Drs.Arifin Karim dan bukan pemohon sertifikat, dan surat ketetapan iuran pembangunan daerah, Kampung Bung Kecamatan Biringkanaya, Kodya Ujung Pandang nama wajib bayar Magga bin Libba Kohir 58;
- Bahwa dengan adanya pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik, melampirkan PBB, keterangan ahli waris, IPEDA, SPPT Drs. Arifin Karim dan menggunakan sebagai warkah dalam pendaftaran tanah atau pengurusan sertifikat pada program adjudikasi tahun 2009 mengakibatkan kerugian pada saksi korban Arbit Sadjo karena telah terbit SHM 23285 dan SHM 23313 atas nama Bahania binti Magga (dan kawan-kawan) di atas tanah milik saksi korban Arbit yang sebelumnya telah bersertifikat SHGB 3979 diubah oleh BPN Kota Makassar menjadi SHGB Nomor 20102 dan Nomor 3980 diubah menjadi SHGB Nomor 20220 dan tidak dapat dipergunakan sertifikat oleh saksi korban Arbit Sadjo tersebut secara konprehensif;
- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 23285 dan SHM Nomor 23313 atas nama Bahania binti Magga dan kawan-kawan tersebut maka pihak Bahania binti Magga dan kawan-kawan mengklaim bahwa benar objek lokasi tanah tersebut adalah miliknya dan dikuasai selama ini sehingga saksi korban Arbit Sadjo sebagai pemilik sah merasa dirugikan;
- Bahwa Sdr. Bahania binti Magga (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa mengurus surat pernyataan penguasaan fisik dimana Terdakwa membuat surat pernyataan tanpa melibatkan pejabat kelurahan dan tidak terdaftar dalam buku register Kelurahan Tamalanrea Indah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Arbit Sadjo mengalami kerugian yaitu SHGB milik saksi korban tidak dapat digunakan dalam permohonan kredit di bank dan tidak dapat mengembangkan pembangunan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan hingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM bin MUH. HARIS pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September dan Oktober tahun 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Makassar atau di Kantor Lurah Tamalanrea Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM mengurus pembuatan dan pengambilan cap jempol serta tanda tangan pada surat pernyataan bukti penguasaan fisik bidang tanah (sistematik) atas nama Bahania binti Magga;
- Bahwa ia Terdakwa membuat pernyataan penguasaan fisik lokasi di bidang tanah (sistematis) atas nama Bahania tersebut pada tahun 2009 dijadikan warkah dalam pendaftaran tanah pengurusan sertifikat pada program adjudikasi tahun 2009 dan surat-surat lain berupa Surat Kuasa tertanggal 21 November 2009 dari Sdri. Bahania, Hj.Halija, Kumala dan Sede kepada H. Bali untuk mengurus akta jual beli dan peralihan kuitansi penerimaan uang, surat tanda terima setoran pajak tahun 2009, tertera nama wajib pajak adalah Drs. Arifin Karim dan bukan pemohon sertifikat, dan surat ketetapan iuran pembangunan daerah, Kampung Bung Kecamatan Biringkanaya, Kodya Ujung Pandang nama wajib bayar Magga bin Libba yang dengan berbeda objek lokasi tanah sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh Sdr. Arbit Sadjo sejak dibeli dari PT Hartaco tahun 1999 tersebut;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah ada sertifikat SHGB 3979 diubah oleh BPN Kota Makassar menjadi SHGB Nomor 20102 dan Nomor 3980 diubah menjadi SHGB Nomor 20220 terdaftar dan sah secara hukum objek lokasi tanah milik saksi korban Arbit Sadjo yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.9 Makassar;
- Bahwa pada pendaftaran tanah Bahania binti Magga dan kawan-kawan tersebut tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap obyek lokasi tanah yang dimaksud, baik oleh tim adjudikasi, Kantor Pertanahan Kota Makassar maupun PT Kapima Rencatama;
- Bahwa Sdr. Bahania binti Magga (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa mengurus surat pernyataan penguasaan fisik dimana Terdakwa membuat surat pernyataan tanpa melibatkan pejabat kelurahan dan tidak terdaftar dalam buku register Kelurahan Tamalanrea Indah;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tentang objek lokasi tanah dituangkan dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut tidak sesuai fakta di lapangan karena menjelaskan bahwa sebidang tanah kosong atau di atas tanah tersebut tidak ada bangunan, padahal faktanya tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh saksi korban Arbit Sadjo, sehingga saksi korban dirugikan karena kesalahan Terdakwa yang telah memberikan data atau keterangan yang tidak benar serta adanya itikad tidak baik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Arbit Sadjo mengalami kerugian yaitu SHGB milik saksi korban tidak dapat digunakan dalam permohonan kredit di bank dan tidak dapat mengembangkan pembangunan perumahan hingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM bin MUH. HARIS pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September dan Oktober tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Makassar atau di Kantor Lurah Tamalanrea Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM mengurus pembuatan dan pengambilan cap jempol serta tanda tangan pada surat pernyataan bukti penguasaan fisik bidang tanah (sistematik) atas nama Bahania binti Magga;
- Bahwa Terdakwa telah mengurus pendaftaran tanah alm. Magga bin Libba namun objek lokasi tanah yang ditunjuk adalah lokasi tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi korban Arbit Sadjo;
- Bahwa ia Terdakwa membuat pernyataan penguasaan fisik lokasi di bidang tanah (sistematis) atas nama Bahania tersebut pada tahun 2009 dijadikan warkah dalam pendaftaran tanah/pengurusan sertifikat pada program adjudikasi tahun 2009 dan surat-surat lain berupa surat kuasa tertanggal 21 November 2009 dari Sdri. Bahania, Hj.Halija, Kumala dan Sede kepada H. Bali untuk mengurus akta jual beli dan peralihan kuitansi penerimaan uang, surat tanda terima setoran pajak tahun 2009, tertera nama wajib pajak adalah Drs. Arifin Karim dan bukan pemohon sertifikat, dan surat ketetapan iuran pembangunan daerah, Kampung Bung Kecamatan Biringkanaya Kodya Ujung Pandang nama wajib bayar Magga bin Libba yang berbeda dengan objek lokasi tanah sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh Sdr. Arbit Sadjo sejak dibeli dari PT Hartaco tahun 1999 tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tentang objek lokasi tanah dituangkan dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota tersebut tidak sesuai fakta di lapangan karena menjelaskan bahwa sebidang tanah kosong atau di atas tanah tersebut tidak ada bangunan, padahal faktanya tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh saksi korban Arbit Sadjo, sehingga saksi korban dirugikan karena Terdakwa yang telah memberikan data atau keterangan yang tidak benar serta adanya itikad tidak baik;
- Bahwa dengan terbitnya SHM Nomor 23285 dan 23313 atas nama Bahania binti Magga dan kawan-kawan tersebut maka pihak Bahania binti Magga mengklaim bahwa seolah-olah benar objek lokasi tanah tersebut adalah

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan dikuasai selama ini padahal keterangan-keterangan yang digunakan oleh Terdakwa dalam penerbitan sertifikat tersebut tidak sesuai dengan fakta lapangan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengurus sporadik dan pendaftaran tanah atas nama Bahania sampai terbit sertifikat, tidak melakukan pengecekan fisik, tidak menghubungi para tetangga yang berbatasan dengan lokasi tanah, tidak mengisi tanggal dan bulan serta tidak ditandatangani oleh lurah Tamalanrea Indah, selanjutnya pada saat Terdakwa melakukan pendaftaran/pengurusan sertifikat tidak dilakukan pengukuran dan pengecekan langsung ke lokasi;
- Bahwa Sdr. Bahania binti Magga (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa mengurus surat pernyataan penguasaan fisik dimana Terdakwa membuat surat pernyataan tanpa melibatkan pejabat kelurahan dan tidak terdaftar dalam buku register Kelurahan Tamalanrea Indah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Arbit Sadjo mengalami kerugian yaitu SHGB milik saksi korban tidak dapat digunakan dalam permohonan kredit di bank dan tidak dapat mengembangkan pembangunan perumahan hingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 27 April 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM bin HARIS telah terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM bin HARIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Bahania binti Magga;
 - 1 (satu) fotocopy SHM Nomor 23313 atas nama Bahania binti Magga, dan kawan-kawan;
 - 1 (satu) fotocopy SHM 23285 atas nama Bahania binti Magga dan kawan-kawan;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 298/Pid.B/2016/PN.Mks., tanggal 20 Juli 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RUSTAM bin HARIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bukti penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Bahania binti Magga;
 - 1 (satu) fotocopy SHM Nomor 23313 atas nama Bahania binti Magga, dan kawan-kawan;
 - 1 (satu) fotocopy SHM Nomor 23285 atas nama Bahania binti Magga, dan kawan-kawan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 19/PID/2017/PT MKS., tanggal 09 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Juli 2016 Nomor 298/Pid.B/2016/PN.Mks., yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 298/Pid.B/2016/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 298/Pid.B/2016/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017



menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2017 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 April 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 April 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah secara nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sedangkan pidana maksimal- selama 7 (tujuh) tahun;

Bahwa penerapan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau salah dalam menerapkan aturan hukum yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM bin MUH. HARIS oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan terhadap saksi korban Arbit Sadjo, tidak

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera kepada Terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sangat besar serta memberi contoh yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah terbukti tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya yang berakibat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM bin MUH. HARIS hanya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap saksi korban dan masyarakat;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan banding Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak mempertimbangkan dan menguraikan sama sekali alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya Hukum Banding dan langsung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Bahwa benar Pengadilan Tinggi Makassar berwenang dan boleh menguatkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar yang dianggap tepat sepanjang pertimbangan yang menjadi dasar benar dan sesuai dengan aturan hukum. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Terdakwa MUHAMMAD RUSTAM bin MUH. HARIS selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, karena tidak memberikan rasa keadilan serta efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, melihat kerugian yang dialami oleh saksi korban Arbit Sadjio baik kerugian moril maupun materil;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, apakah alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan alasan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga apabila alasan banding Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang dapat dikabulkan dan apabila tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka alasan tersebut dapat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah terbukti tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa memutuskan perkara ini tidak menerapkan asas *fair play*, keadilan, kehati-hatian, dan ketelitian. Yang mana Majelis Hakim tidak pernah memperhatikan dan mengakomodir permintaan kami untuk menghadirkan bukti Sertifikat Asli dari pelapor, Sdr. Arbit Sadjo, yaitu Sertifikat HGB Nomor 3979/Tamalanrea dan Sertifikat HGB Nomor 3980/Tamalanrea untuk diperiksa dan diverifikasi keasliannya dalam persidangan. Dan seharusnya Sertifikat HGB tersebut dijadikan pula sebagai barang bukti dalam persidangan, tetapi ternyata tidak demikian. Karena dengan bekal Sertifikat HGB tersebutlah, sehingga Pelapor mengakui haknya terhadap lokasi kami, dan telah pula melaporkan kami atas pemalsuan sporadik untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 23285/Tamalanrea Indah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 23313/Tamalanrea Indah. Jika demikian, berarti pelapor merasa bahwa sertifikatnya yang benar, sehingga sejatinya pengakuan atas kebenaran Sertifikat HGB itu harus diuji oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, yaitu sebagai pembanding atas tuduhan pemalsuan yang dialamatkan terhadap kami, akan tetapi semua itu tidak dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar;
2. Bahwa ada pengakuan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Makassar dari pelapor dan saksi Ir. Hairul Anwar Amirullah, selaku Manager Teknik pada PT Hartaco, keduanya mengakui bahwa Sertifikat HGB Nomor 3979/Tamalanrea dan Sertifikat HGB Nomor 3980/Tamalanrea yang telah digunakan dalam transaksi jual beli atas lokasi kami, dimana pelapor sebagai pembeli dan PT Hartaco selaku penjual. Namun di dalam putusan Hakim Majelis Perkara Nomor 298/Pid.B/2016/PN.Mks., di sana terlihat perbedaan keterangan waktu terjadinya proses jual beli. Di mana Arbit Sadjo

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan membeli lokasi dari PT Hartaco pada tahun 1999 (putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 13). Sementara pengakuan Sdr. Ir. Hairul Anwar Amirullah, bahwa Arbit Sadjo membeli dua bidang tanah dari Hartaco pada tahun 1991 (putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 23). Selanjutnya saksi dari pelapor, yaitu Drs. Arifin Karim, S.E., mengatakan bahwa Arbit Sadjo membeli tanah itu dari Hartaco sejak tahun 2008 dan langsung menempatnya (putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 19). Lalu, jika pelapor dan 2 saksi lainnya telah saling silang pendapat dan bertentangan pernyataannya, maka semestinya Hakim Majelis berkewajiban untuk memeriksa dan menguji kebenaran data-data yang dipergunakan oleh pelapor dan PT Hartaco dalam proses jual beli tersebut. Karena dengan alasan jual beli itulah yang dijadikan pembenaran oleh pelapor untuk menguasai tanah kami, dan menuding kami melakukan pemalsuan surat; Selanjutnya, Sdr. Ir. Hairul Anwar Amirullah juga menyatakan, bahwa tanah yang dibeli Arbit Sadjo dari Hartaco adalah tanah kapling kosong (putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 23). Di mana luas tanah kavling yang dimiliki oleh PT Hartaco tersebut kurang dari 200 m² untuk setiap kavlingnya. Jadi mana mungkin Sertifikat HGB No. 3979 memiliki luas 1.692 m², begitu juga dengan Sertifikat HGB Nomor 3980 yang luasnya 1.012 m², pada hal kedua Sertifikat HGB tersebut berasal dari kavling PT Hartaco. Jadi dapat dipastikan, bahwa baik Arbit Sadjo maupun PT Hartaco yang disokong oleh kekuatan Badan Pertanahan Kota Makassar telah menyalahgunakan Sertifikat HGB Nomor 3979 dan Sertifikat HGB Nomor 3980 untuk menjadi alat transaksi jual beli terhadap lokasi kami, yang luasnya memang lebih dari 1.000 m², setiap petaknya, yaitu luas 1.056 m² untuk Sertifikat HM Nomor 23285/Tamalanrea Indah dan luas 1.449 m² untuk Sertifikat HM Nomor 23313/Tamalanrea Indah. Jadi dapat dipastikan, bahwa Sertifikat HGB Nomor 3979 dan Sertifikat HGB Nomor 3980 sengaja ditempatkan di lokasi kami dan dijadikan sebagai media transaksi jual beli, karena memang ada niat jahat untuk memiliki dan menguasai lokasi kami. Jika demikian, maka semestinya Majelis Hakim menelisik secara saksama mengenai luas tanah yang sebenarnya pada Sertifikat HGB tersebut, karena terungkap dalam persidangan, akan tetapi semua itu tidak dilaksanakan;
3. Bahwa adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum apabila pelapor (Sdr. Arbit Sadjo) dan PT Hartaco menggunakan sertifikat HGB Nomor 3979/Tamalanrea dan Sertifikat HGB Nomor 3980/Tamalanrea sebagai alat untuk jual beli terhadap lokasi kami (lokasi SHM Nomor 23285 dan SHM Nomor

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23313), karena sebenarnya objek/lokasi Sertifikat HGB tersebut berada di tempat lain, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 9 Blok A, di Kompleks Perumahan PT Hartaco (berada di belakang). Sementara lokasi kami berada di Jalan Poros Perintis Kemerdekaan KM.9, berada di depan. Hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk kepada bukti sertifikat pembanding, yaitu Sertifikat HGB Nomor 3478/Tamalanrea dan Sertifikat HGB Nomor 3479/Tamalanrea, dimana kedua sertifikat ini mempunyai asal Induk yang sama dengan Sertifikat HGB Nomor 3979 dan Sertifikat HGB Nomor 3980, yakni berasal dari Sertifikat B, Nomor 135/Tamalanrea. Dan persamaan yang mendasar lainnya antara keempat Sertifikat HGB itu (3478, 3978, 3979 dan 3980) adalah letaknya yang sama pada Peta Pendaftaran Tanah, yaitu di lembar 13 dan pada kotak C. Selain itu, penerbitan Gambar Situasi/GS dari sertifikat HGB tersebut dilakukan pada tanggal, bulan dan tahun yang bersamaan (bukti terlampir). Jika demikian, maka mutlak sertifikat tersebut terletak pada lokasi yang sama, namun terjadi kejanggalan pada Sertifikat HGB Nomor 3979 dan Sertifikat HGB Nomor 3980, yaitu dengan mengambil posisi letak yang jauh ke depan, yaitu di atas tanah/lokasi kami. Lalu dengan kondisi seperti ini, maka alangkah memalukannya apabila pelapor mencampuri urusan surat-surat yang mendasari penerbitan sertifikat kami, karena yang bersangkutan tak memiliki hak sama sekali. Dan parahnya lagi, karena pelapor melaporkan kami ke pihak penegak hukum dengan tuduhan pemalsuan surat, sungguh hal yang membingungkan dan memilukan. Pada hal pelaporlah bersama BPN Kota Makassar dan PT Hartaco yang telah melakukan perbuatan memalsukan surat-surat, yaitu dengan cara merubah/memodifikasi materi tertentu dari Sertifikat HGB tersebut, sehingga seolah-olah menyerupai bentuk dan kondisi lokasi kami, misalnya merubah luas yang ada pada sertifikat asli HGB tersebut. Dan juga telah merubah Gambar Situasi Sertifikat HGB dari gambar yang sebenarnya. Jika demikian, maka seharusnya Majelis Hakim menelusuri secara mendalam tentang keberadaan dan kebenaran Sertifikat HGB tersebut, akan tetapi Majelis Hakim sepertinya enggan melakukan itu, apalagi membeberkannya di depan persidangan;

4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim PN Makassar mendalami pernyataan dari Pelapor dan saksi Achmad, selaku Kasubsi Pendaftaran Hak di BPN Kota Makassar, sejak tanggal 29 Desember 2014, yang menegaskan bahwa antara Sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Milik telah terjadi *overlap*/tumpang tindih. Secara teknis dan logika, sudah pastilah akan terjadi demikian, karena memang awalnya Sertifikat HGB telah sengaja ditempatkan pada lokasi kami,

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat sertifikat kami terbit, maka dengan sendirinya pihak BPN Kota Makassar akan menyatakan telah terjadi *overlap*/tumpang tindih sertifikat, lalu dengan alasan *overlap*, maka disematkanlah status sengketa terhadap lokasi kami. Dan mana mungkin bisa terjadi *overlap* antara Sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Milik, sementara dari segi status hak saja sudah berbeda, apa lagi lokasinya juga berbeda. Jadi ada kesan, bahwa dengan menjadikan lokasi kami dalam kondisi tumpang tindih maka otomatis akan digiringlah ke dalam status sengketa, sehingga dengan hal itu, maka dengan mudalah dari pelapor dengan oknum BPN Kota Makassar untuk kemudian mencari-cari kesalahan sertifikat kami, agar kemudian dijadikan sebagai moment pembenaran untuk menyeret sertifikat kami ke dalam pusaran permasalahan, lalu dengan entengnya bisa dipermasalahkan;

5. Bahwa adalah hal yang tak masuk akal dan cenderung mengada-ada, jika pelapor/saksi korban/Arbit Sadjo, menyatakan bahwa pada pendaftaran tanah Bahania binti Magga, dan kawan-kawan tersebut tidak pernah dilakukan pengukuran terhadap obyek lokasi tanah yang dimaksud, baik oleh tim adjudikasi, Kantor Pertanahan Kota Makassar maupun PT Kapima Rencanatama (putusan Pengadilan Tinggi Makassar halaman 8). Namun kenyataannya, sertifikat Bahania binti Magga dan kawan-kawan bisa terbit secara sempurna, dan bahkan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar, yang juga selaku Ketua Tim Adjudikasi. Dan pada halaman "Surat Ukur" sertifikat itu dijelaskan secara tertulis bahwa pengukuran adalah PT Kapima Rencanatama. Jadi memang pelapor/saksi korban/Arbit Sadjo selalu berusaha dan berupaya semaksimal mungkin dengan segala tipu daya dan akal salahnya untuk mendiskreditkan Sertifikat Bahania binti Magga dan kawan-kawan;
6. Bahwa telah terjadi pemutar balikkan fakta di lapangan, di mana pada putusan banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 19/PID/2017/PT MKS, yaitu pada halaman 3, di situ dijelaskan bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 23285 dan SHM 23313 atas nama Bahania binti Magga dan kawan-kawan, maka Bahania binti Magga mengklaim lokasi tanah tersebut dan menguasainya selama ini, sehingga saksi korban Arbit Sadjo sebagai pemilik sah tidak dapat menikmati dan menguasai lokasi tersebut. Sungguh suatu penjungkir balikkan fakta yang kejam, pada hal kenyataannya di lapangan, justru pelapor/saksi korban/Arbit Sadjo, yang menguasai lokasi dan memetik serta menikmati hasil materi rupiah yang berlimpah dari hasil penyewaan/kontrakan sejumlah kios/toko yang ada di atas lokasi tersebut,

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal itu berlangsung hingga detik ini. Hal ini dapat dibuktikan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat mengunjungi lokasi sekarang ini. Jadi semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili dan memutuskan perkara dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memutuskan perkara banding, terlebih dahulu mengadakan klarifikasi dan verifikasi secara menyeluruh terhadap data-data administrasi Sertifikat HGB Nomor 3979 dan Sertifikat HGB Nomor 3980, dan juga data lainnya untuk kemudian mengkolaborasikannya dengan fakta di lapangan. Akan tetapi sangat mengecewakan karena Majelis Hakim dari kedua pengadilan tersebut terkesan gegabah dan ceroboh dalam mengambil keputusan;

7. Bahwa pelapor juga menyatakan telah dirugikan oleh kami, karena Sertifikat HGB pelapor tidak dapat digunakan dalam permohonan kredit di bank, sehingga tidak dapat mengembangkan pembangunan perumahan dan akibatnya mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana yang tertulis dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Makassar (pada halaman 3, 6, 8 dan 10). Sungguh si pelapor/saksi korban, Arbit Sadjo, benar-benar lihai dan super licik memutar balikkan fakta, pada hal pelapor/saksi korban sendiri dalam penyeteroran barang bukti/alat bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu pada Perkara Nomor 108/G/2016/PTUN. Mks., tertanggal 15 Februari 2017, di situ pelapor menyatakan bahwa Sertifikat HGB Nomor 3979/Tamalanrea (Bukti TII.12) dan Sertifikat HGB Nomor 3980/Tamalanrea (Bukti TII. 14) diagunkan/dijaminkan ke Bank BRI Cabang Makassar. Atas ulahnya ini, dapat dipastikan bahwa pelapor telah melakukan kebohongan publik terhadap penegak hukum, yaitu membohongi pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, juga telah membohongi Majelis Hakim yang menangani perkara kami. Dan bahkan pelapor juga telah membohongi pihak Bank BRI sebagai institusi keuangan Negara, karena sertifikat yang diagunkan/dijaminkan untuk mendapatkan kucuran dana kredit tidak pada lokasi tanah yang sebenarnya. Jika demikian, berarti tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, juga putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar kepada kami mengandung unsur kebohongan, sehingga tuntutan dan putusan tersebut cacat demi hukum dan akibatnya batal demi hukum;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pada akhirnya kami berkeyakinan secara sempurna, bahwa tujuan Pelapor untuk melaporkan kami dengan tuduhan pemalsuan surat adalah sesuatu yang direncanakan secara runtut, terstruktur dan massif, yaitu dengan tujuan untuk membuat kami bungkam dan tak berdaya atas hak-hak kami sendiri, sehingga niat jahat dan kesalahan atas penguasaannya terhadap lokasi kami dapat dibenarkan dan dilanggengkan, meski dengan melalui cara yang melanggar hukum dan tidak manusiawi. Tapi kami percaya bahwa kebenaran takakan pernah kalah oleh kejahatan, meskipun kejahatan itu menjadikan kebenaran sebagai tameng. Karena kebenaran adalah keberadaban sementara kejahatan adalah kebiadaban;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUSTAM bin MUH. HARIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa membuat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Bahania binti Magga. Terdakwa melakukannya atas permintaan orangtua Terdakwa Alm. Haris. Terdakwa mengurus surat-surat untuk proses penerbitan sertifikat objek tanah peninggalan Magga yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan. Terdakwa yang membawa berkas pendaftaran tanah atas nama Bahania binti Magga di Posko Sertifikat Ajudikasi BPN Perumahan Tamanlanrea Indah dan menyerahkan kepada petugas pertanahan di Posko Ajudikasi;
- Bahwa pada saat mengurus sporadik dan pendaftaran tanah atas nama Bahania binti Magga tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan fisik, tidak pernah menghubungi tetangga yang berbatasan, tidak diberi tanggal dan bulan pembuatan, tidak terdaftar dalam buku register kelurahan dan tidak diketahui oleh Lurah Tamalanrea Indah dan Terdakwa mengetahui yang menguasai dan pemilik tanah tersebut adalah saksi Arbit Sadjo;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017



- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **MUHAMMAD RUSTAM bin MUH. HARIS** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1253 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)